

# LEMBARAN DAERAH KOTA BEKASI



NOMOR : 32

2003

SERI : D

---

---

## PERATURAN DAERAH KOTA BEKASI NOMOR 32 TAHUN 2003

### TENTANG

### PEMBENTUKAN KANTOR PEMADAM KEBAKARAN PEMERINTAH KOTA BEKASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BEKASI,

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah serta kebijakan Pemerintah Daerah dalam melakukan evaluasi kelembagaan, dipandang perlu dibentuk Kantor Pemadam Kebakaran Pemerintah Kota Bekasi yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);

2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3663);

3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Kelompok Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3547);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4262);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4263);
9. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 6 Tahun 2000 tentang Tata Cara dan Teknik Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 6 Seri E);

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BEKASI**

**dan**

**WALIKOTA BEKASI**

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KOTA BEKASI TENTANG PEMBENTUKAN KANTOR PEMADAM KEBAKARAN PEMERINTAH KOTA BEKASI.**

## **BAB I KETENTUAN UMUM**

### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

- a. Daerah adalah Kota Bekasi;
- b. Pemerintah Daerah adalah Walikota beserta Perangkat Daerah Otonomi lainnya sebagai Badan Eksekutif Daerah;
- c. Walikota adalah Walikota Bekasi;
- d. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Bekasi;
- e. Kantor adalah Kantor Pemadam Kebakaran Pemerintah Kota Bekasi;
- f. Kepala Kantor adalah Kepala Kantor Pemadam Kebakaran Pemerintah Kota Bekasi;
- g. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kota Bekasi tentang Pembentukan Kantor Pemadam Kebakaran Pemerintah Kota Bekasi;
- h. Keputusan Walikota adalah Keputusan Walikota Bekasi;
- i. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disebut UPT adalah unit pelaksana teknis operasional Kantor dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya;
- j. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan profesinya dalam rangka mendukung kelancaran tugas pemerintahan pada Kantor;
- k. LAKIP adalah Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

## **BAB II PEMBENTUKAN**

### Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Kantor Pemadam Kebakaran.

## **BAB III KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI**

### Pasal 3

Kedudukan

- (1) Kantor adalah sebagai Perangkat Daerah yang merupakan unsur lembaga teknis daerah, yang dalam kedudukannya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Kantor dipimpin oleh Kepala Kantor.

#### Pasal 4

##### Tugas Pokok

Kantor mempunyai tugas pokok membantu Walikota menyelenggarakan kebijakan Daerah dalam hal melaksanakan pencegahan dan pengendalian bahaya kebakaran, operasional serta prasarana dan sarana.

#### Pasal 5

##### Fungsi

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Pasal 4 Peraturan Daerah ini, Kantor mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan Program dan Kegiatan Kantor dalam jangka pendek, menengah dan jangka panjang;
- b. Penyelenggaraan urusan tata usaha perkantoran;
- c. Perumusan kebijakan teknis sesuai lingkup tugasnya;
- d. Pelaksanaan usaha-usaha terhadap pencegahan dan pengendalian bahaya kebakaran, operasional, prasarana dan sarana pemadam kebakaran;
- e. Pelaksanaan koordinasi dan bimbingan dengan unit-unit pemadam kebakaran, instansi pemerintah, swasta dan masyarakat dalam penyelenggaraan kegiatan kantor;
- f. Penyelenggaraan kegiatan pemadaman kebakaran dan penyelamatan;
- g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kantor;
- h. Penyusunan laporan bulanan, triwulan, tahunan dan atau setiap pelaksanaan program dan kegiatan Kantor, termasuk LAKIP.

### **BAB IV**

#### **SUSUNAN ORGANISASI**

##### Pasal 6

Susunan organisasi Kantor terdiri atas :

1. Kepala Kantor;
2. Sub Bagian Tata Usaha;
3. Seksi Pencegahan dan Pengendalian;
4. Seksi Operasional;
5. Seksi Prasarana dan Sarana;

6. UPT;
7. Kelompok Jabatan Fungsional.

## **BAB V PEMBIAYAAN**

### Pasal 7

Pembiayaan Kantor berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta penerimaan sumber-sumber lain yang sah.

## **BAB VI KETENTUAN LAIN-LAIN**

### Pasal 8

Struktur organisasi, tugas pokok dan fungsi serta pedoman pelaksanaan tugas jabatan masing-masing unsur pada Kantor sebagaimana dimaksud Pasal 6 Peraturan Daerah ini, ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

## **BAB VII PENUTUP**

### Pasal 9

Hal-hal yang Belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya ini diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.

### Pasal 10

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka ketentuan lain yang mengatur hal yang sama serta sederajat atau di bawahnya dan tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan masih tetap berlaku.

### Pasal 11

Peraturan Daerah ini mulai berlaku efektif 6 (enam) bulan sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bekasi.

Disahkan di Bekasi  
pada tanggal 4 Desember 2003

**WALIKOTA BEKASI,**

**Ttd/Cap**

**AKHMAD ZURFAIH**

Diundangkan di Bekasi  
pada tanggal 5 Desember 2003

**SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI,**

**Ttd/Cap**

**MACHMUD A.BARMAWI**

**LEMBARAN DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2003 NOMOR 32 SERI D**